

## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

#### **4.1. Peranan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) Di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)**

Tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) di kabupaten TTU yang proses penyidikannya masih tetap berlanjut, dan ditangani oleh Penyidik PPNS Kehutanan terdapat sebanyak 12 kasus, yaitu pada tahun 2017 terdapat 8 kasus dan pada tahun 2018 terdapat 4 kasus. Berdasarkan 12 kasus tersebut adapun tindakan-tindakan yang dilakukan Penyidik PPNS Kehutanan dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) adalah sebagai berikut :

##### **1. Penangkapan.**

Penyidik PPNS Kehutanan melakukan Penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yaitu bukti yang diperoleh dari masyarakat dan atau instansi terkait. Dalam hal penangkapan Penyidik PPNS Kehutanan berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada pelaku surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas pelaku dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Berdasarkan data wawancara penulis dengan Penyidik PPNS Kehutanan Bapak Laurensius Atawuri di kantor UPT

KPH pada hari Senin 24 Juni 2019 pukul 9:00, adapun pelaku yang berhasil ditangkap yaitu pada tahun 2017 pada 8 kasus tersebut pelaku yang ditangkap 8 orang dan pada tahun 2018 pada 4 kasus tersebut pelaku yang ditangkap 4 orang.

Penangkapan pelaku tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) oleh Penyidik PPNS Kehutanan berdasarkan Undang-Undang No 18 tahun 2013 Pasal 38 ayat (1) menegaskan bahwa: Penyidik melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana perusakan hutan berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam, dalam pasal 33 ditegaskan bahwa: untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup penyidik dapat menggunakan laporan yang berasal dari masyarakat atau instansi terkait.

## 2. Penahanan Sementara

Penyidik PPNS Kehutanan melakukan penahanan sementara terhadap pelaku pembalakan liar (*illegal logging*) dikantor Penyidik PPNS Kehutanan selama satu hari (1 X 24) jam, hal ini dilakukan untuk pemeriksaan terhadap pelaku dengan meminta keterangan dan barang bukti. Berdasarkan data wawancara penulis dengan Penyidik PPNS Kehutanan, Bapak Laurensius Atawuri, adapun pelaku yang ditahan sementara yaitu pada tahun 2017 pada 8 kasus tersebut pelaku yang ditahan sementara 8 orang dan pada tahun 2018 pada 4 kasus tersebut pelaku yang ditahan sementara 4 orang.

Penahanan sementara yang dilakukan Penyidik PPNS Kehutanan terhadap pelaku kasus tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) berdasarkan Undang-Undang No 18 tahun 2013 Pasal 38 ayat (2) yaitu: Dalam

hal waktu untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, atasan langsung penyidik dapat memberi izin untuk memperpanjang penangkapan tersebut untuk paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

### 3. Penggledahan

Dalam melakukan Penggledahan terhadap tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) Penyidik PPNS Kehutanan memerlukan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri dan menyampaikan tembusan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Setempat. Namun jika dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak Penyidik PPNS Kehutanan dapat melakukan Penggledahan pada tempat tersangka bertempat tinggal dan tempat tindak pidana dilakukan, setelah itu pelaksanaan penggledahan wajib dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh persetujuannya. Berdasarkan data wawancara penulis dengan Penyidik PPNS Kehutanan, Bapak Laurensius Atawuri, adapun Penggledahan di tempat tindak pidana dilakukan dan menemukan barang bukti jenis kayu hasil kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*) yaitu pada tahun 2017 terdapat 308 kayu jati, 93 kayu sonokeling, dan 68 kayu mahoni dan pada tahun 2018 terdapat 326 kayu jati dan 29 kayu mahoni.

Penggledahan yang dilakukan Penyidik PPNS Kehutanan ditempat terjadinya tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*), bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti untuk mendapatkan orang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*)

#### 4. Penyitaan

Penyidik PPNS Kehutanan melakukan penyitaan barang bukti hasil tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) yaitu barang bukti temuan dan barang bukti sitaan setelah ada izin dari ketua Pengadilan Negeri kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak dapat melakukan penyitaan tanpa menunggu surat izin penyitaan namun wajib melaporkannya guna memperoleh persetujuan ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan data wawancara penulis dengan Penyidik PPNS Kehutanan Bapak Laurensius Atawuri, Penyidik PPNS Kehutanan melakukan penyitaan barang bukti berupa jenis kayu yaitu pada tahun 2017 terdapat sebanyak 308 kayu jati, 93 kayu sonokeling, dan 68 kayu mahoni dan pada tahun 2018 pada 4 kasus tersebut terdapat sebanyak 326 kayu mahoni dan 29 kayu jati.

Penyitaan yang dilakukan Penyidik PPNS Kehutanan terhadap Barang Bukti hasil kejahatan tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) adalah upaya Penyidik PPNS Kehutanan untuk mengamankan barang bukti untuk dipakai sebagai pembuktian dalam proses penyidikan oleh Penyidik PPNS kehutanan. Dalam Undang-Undang No 18 tahun 2013 Pasal 40 ayat (1) dikatakan bahwa: Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti hasil tindak pidana perusakan hutan, baik berupa barang bukti temuan maupun barang bukti sitaan, wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama, kelompok jenis, sifat, dan jumlah
- b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan

- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai kayu hasil pembalakan liar; dan/atau
  - d. tanda tangan dan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan
5. Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku pembalakan liar (*illegal logging*) Penyidik PPNS Kehutanan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada Kejaksaan atau Penuntut Umum melalui Penyidik Polri. Apabila Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan karena kurang lengkap (P19), maka Penyidik Polri dapat mengembalikan hasil penyidikan tersebut kepada Penyidik PPNS Kehutanan untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Akan tetapi Penyidik Polri juga dapat melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum tanpa harus mengembalikan hasil penyidikan tersebut kepada Penyidik Kehutanan. Berdasarkan data wawancara penulis dengan Penyidik PPNS Kehutanan bapak Laurensius Atawuri, Berita Acara Pemeriksaan yang sudah diserahkan kepada Kejaksaan melalui Penyidik Polri yaitu pada tahun 2017 terdapat 8 kasus dan 2018 terdapat 4 kasus, seluruh kasus tersebut berjumlah 12 kasus dan 12 kasus tersebut Berita Acara Pemeriksaannya sudah dilimpahkan kepada kejaksaan.

Berdasarkan uraian diatas maka disimpulkan bahwa: Penyidik PPNS Kehutanan sudah berperan dengan baik dalam melakukan penyidikan terhadap 12 kasus pembalakan liar (*illegal logging*) di kabupaten TTU yang terjadi pada tahun 2017 dan 2018 yang terdiri atas pada tahun 2017 terdapat 8 kasus

dan pada tahun 2018 terdapat 4 kasus, dalam proses penyidikan 12 kasus tersebut Penyidik PPNS Kehutanan telah melakukan penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan serta menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepada Kejaksaan, penindakan tersebut berdasarkan Undang-Undang No 18 tahun 2013 Pasal 30 yang menegaskan tentang kewenangan yang dimiliki Penyidik PPNS Kehutanan dalam melakukan Penyidikan. Namun peranan Penyidik PPNS Kehutanan belum cukup optimal, karena masih terdapat hambatan-hambatan yang sering menghambat Penyidik PPNS Kehutanan dalam melakukan penyidikan terhadap kasus pembalakan liar (*illegal logging*) yang terjadi di kabupaten TTU.

#### **4.2. Hambatan – Hambatan Yang Di Alami Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)**

Berdasarkan data wawancara penulis dengan bapak Rizaldy Ndullu selaku Penyidik PPNS Kehutanan sekaligus Kepala Bidang di kantor UPT KPH pada hari Jumat 27 Juni 2019 pukul 9:30 beliau mengatakan bahwa, dalam melakukan proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) di kabupaten TTU, Penyidik PPNS Kehutanan mengalami beberapa hambatan yang membuat proses penyidikannya menjadi belum cukup optimal yaitu :

##### **1. Minimnya Penyidik PPNS Kehutanan**

Jumlah Penyidik PPNS Kehutanan di UPT KPH sebanyak 2 orang, jumlah Penyidik PPNS Kehutanan ini dirasa belum memadai, mengingat

masih banyaknya kasus – kasus Kehutanan yang terjadi di kabupaten TTU salah satunya seperti kasus tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*). Minimnya Penyidik PPNS Kehutanan yang terbatas dalam ruang lingkup UPT KPH di Kabupaten TTU cenderung membuat proses penyidikan tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) menjadi lambat.

**2. Sulitnya mencari saksi dari masyarakat**

Lemahnya peran masyarakat untuk menjadi saksi dalam memberikan keterangan lebih lanjut terkait tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*), hal tersebut menyebabkan proses pemeriksaan dan penyidikan terhadap tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) menjadi lebih lama dan berlarut-larut, oleh karenanya tidak jarang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) PPNS Kehutanan membutuhkan waktu yang cukup lama.

**3. Minimnya pendanaan yaitu dana operasional**

Kurangnya pendanaan merupakan masalah utama sebab membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk dana operasional seperti sarana dan fasilitas yang mendukung proses penyidikan seperti alat berat dan alat angkut mengangkut barang bukti dari tempat kejadian ke tempat penampungan karena tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut, maka penyidikan terhadap tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) akan mengalami hambatan yang memakan waktu yang cukup lama.